

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menurut UUD 1945 termasuk negara yang modern (*welfare state*), yaitu negara yang mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini terlihat dalam salah satu tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Peningkatan taraf hidup masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar serta koperasi sebagai guru perekonomian nasional. Untuk memajukan ketiga sektor tersebut harus dipertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah masalah permodalan.

Salah satu lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah bank. Bank berfungsi sebagai "*financial intermediary*" dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai badan usaha bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan.¹

¹ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 59.

Sebaliknya sebagai lembaga keuangan bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Secara garis besar fungsi pokok bank adalah meliputi fungsi tabungan, fungsi pembayaran, dan fungsi pinjaman. Dari fungsi-fungsi pokok tersebut fungsi pinjaman merupakan fasilitator untuk menghasilkan keuntungan bagi bank tetapi juga merupakan fungsi yang paling tinggi risikonya.²

Demikian pula dengan PT. Artha Pekanbaru, badan usaha ini memberikan kepercayaan pada para nasabahnya untuk memakai atau menggunakan sejumlah uang tertentu dengan bunga guna meningkatkan usahanya dan agar bisa memperoleh kemajuan-kemajuan seperti yang diharapkan sehingga dapat menaikkan pendapatan nasabahnya. Implementasi dari kegiatan tersebut adalah kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Aspek hukum dalam pemberian kredit berupa ketentuan-ketentuan pemberian kredit pada umumnya, klausula perjanjian, maupun penelitian dalam hal keabsahan jaminan.

Dalam implementasi praktek perbankan, perjanjian kredit bank pada umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku. Perjanjian baku, ialah konsep-konsep janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah tidak

² Rudi Tri Santoso, *Kredit Usaha Perbankan*, (Yogyakarta: PT Andi Yogya, 1996), h. 11-12.

terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Mariam Darus Badruzaman menegaskan, bahwa dengan menggunakan perjanjian baku, maka pengusaha memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga, dan waktu. Di samping itu, dengan perjanjian baku, pengusaha dapat menuangkan kehendaknya secara leluasa, tanpa campur tangan pihak lain, sehingga pihak lain (masyarakat) hanya tinggal menyetujui atau tidak dari isi perjanjian baku itu.³

Didalam praktek, setiap bank telah menyediakan blanko (formulir, model). Perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (standar form). Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Umumnya isi dari perjanjian kredit yang bentuknya standar (baku) itu isinya tidak seimbang, dalam arti lebih banyak menguntungkan pihak bank sebagai pihak yang membuatnya dan cenderung nasabahnya tidak membaca isi dari perjanjiannya.

Sebagai contoh ada suatu klausula baku dalam perjanjian kredit yang isinya sebagai berikut:

“Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh pihak bank. Terhadap perubahan suku bunga tersebut, pihak bank cukup pemberitahukannya secara tertulis, dan pemberitahuan dimaksud mengikat pengambil kredit “ .

Dalam dunia perbankan sebenarnya sudah ada rambu-rambu yang dijabarkan oleh UU No. 10 tahun 1999 tentang Perbankan, yakni diatur dalam

³Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit*, (Bandung: Alumni, 1994), h. 32.

penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a mengenai pemberian kredit berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Tidak terkecuali Bank Artha Pekanbaru sebagai salah satu bank yang melakukan kredit untuk nasabahnya yang membutuhkan kredit, perjanjian kredit antara Bank dan nasabahnya dibuatkan secara baku. Namun demikian klausul baku dalam perjanjian termasuk perjanjian kredit yang digunakan dibatasi oleh peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu:

- (1) *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:*
- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;*
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;*
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;*
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;*
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.*

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.*
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.*
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.*

Jadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas menyebabkan perjanjian batal demi hukum dan pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti oleh konsumen. Tujuannya adalah untuk menempatkan kedudukan nasabah setara dengan Bank berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Dalam beberapa hal, ada bank membuat perjanjian di bawah tangan dan akta notaris. Dalam prakteknya PT. Bank Artha lebih banyak menggunakan akta di bawah tangan dalam perjanjian kredit, akan tetapi bank melegalisasi perjanjian kredit di bawah tangan ke notaris di karenakan ingin memberikan kepastian dan kekuatan sebagai alat bukti apabila terjadi kredit bermasalah.

Jasa Notaris, sebagai Pejabat Umum yang membuat akta perjanjian sangat dibutuhkan dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan nasabah dan bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut seperti legalisasi perjanjian kredit.

Pada prakteknya di Bank Artha, legalisasi perjanjian kredit oleh Notaris dalam hal isi notaries tidak ada memberikan akta tersebut secara jelas

dan juga tidak membacakan isi dari perjanjian kredit dengan jelas, sehingga menimbulkan kerugian pada nasabah.

Melihat kedudukan nasabah dalam perjanjian kredit sangat lemah mulai dari tidak adanya negoisasi dalam isi perjanjian kredit sampai dalam legalisasi yang hanya menguntungkan terhadap bank dan setiap klausul baku dalam perjanjian kredit merupakan hal yang tidak dapat dielakkan bagi nasabah, maka perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian kredit dengan menggunakan klausul baku sangatlah penting.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi klausula baku pada perjanjian kredit, untuk itu penulis rangkum dalam satu karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Perjanjian Kredit Baku di PT. Bank Arta Pekanbaru**”.

B. Batasan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah yang dikaji dan tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian maka penulis hanya mengkhususkan pembahasan ini pada pelaksanaan perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan dan pertentangan klausul perjanjian kredit di PT. Bank Artha Pekanbaru dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit baku di PT.Bank Artha?
2. Apa peraturan yang digunakan dalam perjanjian kredit di PT.Bank Artha Pekanbaru?
3. Efek hukum apa yang terjadi setelah perjanjian berklausul baku di tanda tangani?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit baku di PT. Bank Artha Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui peraturan yang di gunakan dalam perjanjian kredit di PT.Bank Artha Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui efek hukum yang terjadi setelah perjanjian baku ini di tanda tangani.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuandibidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
 2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahanperbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia

kepuustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian mengenai hal sejenis yaitu mengenai legalisasi dalam akta perjanjian kredit perbankan.

b. Manfaat Praktis

1. Pembaca atau masyarakat dapat mengetahui lebih lanjut mengenai klausul baku yang bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang nomor 8 tahun 1999.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perlindungan hukum kaitannya di PT. Bank Artha Pekanbaru.

E. Kerangka Teori

Menurut buku ke-III KUH Perdata Bab II pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴

Perjanjian merupakan sebuah landasan hukum bagi seseorang untuk melakukan hubungan hukum dengan orang lain. Suatu perbuatan hukum yang terlebih dahulu dilandasi dengan perjanjian akan memberikan perlindungan bagi para pihak yang membuat perjanjian dari adanya pengingkaran terhadap prestasi yang diperjanjikan. Setiap perjanjian yang dibuat menjadi keharusan bagi para pihak untuk mematuhi.

⁴ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1997), h. 98.

Syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Terdapat sesuatu hal tertentu
4. Terdapat sesuatu sebab yang halal

Perjanjian kredit adalah hubungan hukum kontraktual antara bank dan pihak lain berdasarkan atas sepakat, dimana bank meyerahkan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dan mewajibkan pihak lain mengembalikannya dengan jangka waktu tertentu disertai pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian yang isinya telah disusun oleh bank secara sepihak dalam bentuk baku mengenai kredit yang memuat hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitor. Perjanjian yang seperti ini bisa berpotensi menimbulkan permasalahan, karena dalam membuat perjanjian tersebut debitor tidak dilibatkan.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Beberapa pendapat sarjana hukum Belanda, Sluitjer mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu adalah

seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetger*). Sedangkan Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwangcontract*).⁵

Mengenai permasalahan perjanjian baku yang perlu diperhatikan adalah perjanjian tersebut jangan sampai merugikan pihak debitor yang ingin melakukan perjanjian kredit dengan bank. Perjanjian tersebut juga harus tetap seimbang dan tidak berat sebelah serta tidak memberatkan pihak lainnya yang tidak adil. Di antara klausul-klausul yang dinilai sebagai klausul yang memberatkan dan yang banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku adalah yang disebut *klausul eksemisi*.⁶

Klausul-klausul dalam perjanjian baku di dalam perjanjian kredit bank, ada ketentuan yang memberikan hak kepada bank untuk tanpa ada alasan apa pun juga menghentikan, baik untuk sementara maupun untuk selanjutnya, izin tarik kredit oleh nasabah debitor, adalah tentu saja merupakan ketentuan yang sangat memberatkan bagi nasabah debitor, sekalipun ketentuan itu tidak merupakan ketentuan yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab bank terhadap gugatan nasabah debitor.

Jasa Notaris, sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam legalisasi akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan nasabah dan bank,

⁵ <http://www.klausulmerugikannasabah.org/2012/13/dasar-hukum-pengertian-dan-maksud.html>, di akses Sabtu 24 November 2013 jam 20.00 WIB.

⁶ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia, 2010), h. 61.

guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya bisa menjembatani kepentingan para pihak.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan ini penulis memerlukan data konkret sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dari cara memperoleh data yaitu langsung pada tempat penelitian, maka penelitian ini termasuk pada penelitian hukum Sosiologis melalui pendekatan identifikasi hukum. Identifikasi hukum dalam hal ini yaitu dalam hal pemberian kredit dimana setelah hal itu terdapat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak serta hukum dalam hal ini menjadi acuan sebagai pemberi kepastian dan perlindungan terhadap kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan, Sedangkan sifat dari penelitian ini memberikan gambaran tentang suatu kenyataan secara utuh dan lengkap mengenai **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Baku di PT. Bank Arta Pekanbaru”**.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Bank Artha Pekanbaru yang beralamatkan di Jalan Riau No.193 D Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena banyak kasus perjanjian kredit dengan klausul baku untuk penelitian.

3. Pupulasi dan Sampel

Populasi, adalah seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Manager Bank Artha Pekanbaru berjumlah 1 (satu) orang.
- b. Notaris Bank Artha Pekanbaru berjumlah 1 (satu) orang.
- c. Seluruh nasabah yang menggunakan perjanjian kredit dengan klausul baku di PT.ArthaPekanbaru tahun 2013 berjumlah 45 orang.

Dalam penelitian ini, metode penentuan sample yang digunakan adalah *Non Random sampling* dengan teknik *Purposive Sampling* (sampel bertujuan). Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

- a. 1 (satu) orang manager Bank Artha Pekanbaru (100 % dari populasi).
- b. 1 (satu) orang Notaris Bank Artha Pekanbaru (100% dari populasi)
- c. 15 (lima belas) nasabah di PT. Bank Artha Pekanbaru (40% dari populasi).

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

- a. Data Primer

Yaitu sejumlah data yang berupa keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber data di lapangan yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-

pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari kantor PT. Bank Artha Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh tidak secara langsung, tetapi diperoleh melalui study pustaka, literatur, peraturan perundang - undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kenyataan hukum dalam praktek di lapangan mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian kredit dengan klausula bakudi PT. Artha Pekanbaru.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan pejabat kantor PT. Bank Artha Pekanbaru dengan menyusun pertanyaan dan juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Studi Kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan data-data sekunder yang lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam suatu penelitian penting agar data-datayang telah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkanjawaban guna memecahkan masalah-masalah yang diteliti. Data yangdiperoleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudianditentukan jenis analisisnya agar nantinya data yang terkumpul lebih dapatdipertanggungjawabkan.

Jenis penelitian ini dalah penelitian deskriptifsedang data yang terkumpul bersifat kualitatif, maka berdasarkan hal itu analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Menurut SoerjonoSoekanto, analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yangmenghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakanresponden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata,yang diteliti dan dipelajari secara utuh.⁷

Sedangkan model analisis yang digunakan penelitian ini adalahmodel interaktif, yaitu data yang terkumpul akan dianalisis melalui tigatahap yang meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.Selain itu dilakukan pula proses siklus diantara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang dikumpulkan berhubungan satu dengan lainnya secarasistematis.⁸

G. Sistematika Penulisan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), h. 25.

⁸ HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 1999), h. 13.

Agar penelitian ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari empat bab sebagai berikut:

- Bab I** : Pendahuluan, bab ini merupakan bab yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II** : Lokasi Penelitian, bab ini menyajikan gambaran umum PT. Bank Artha Pekanbaru tentang sejarah, struktur dan visi misi.
- Bab III** : Di dalam bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka tentang tinjauan umum tentang perjanjian, pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam hukum perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian kredit, pengertian kredit, pengertian perjanjian kredit, tinjauan umum tentang perbankan, pengertian bank, jenis bank, tinjauan umum tentang akta, pengertian akta, macam-macam akta, pengertian legalisasi dan tata cara legalisasi
- Bab IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang klausul- klausul yang dicantumkan dalam perjanjian baku di PT. Bank Artha Pekanbaru bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, perlindungan hukum terhadap nasabah dalam Klausul Baku di PT. Bank Artha Pekanbaru.
- Bab V** : Memuat Simpulan dan Saran dari hasil penelitian ini.